



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN IMUNISASI KEJAR (*CATCH-UP IMMUNIZATION*) DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PENINGKATAN KASUS SUSPEK CAMPAK
DI KOTA JAMBI TAHUN 2026

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/1077/2026 tentang Kewaspadaan Dini Terhadap Peningkatan Kasus dan Kejadian Luar Biasa Campak Di Indonesia dan Global, untuk itu diperlukannya tindakan cepat melalui pelaksanaan imunisasi kejar (*catch-up immunization*) dan perluasan cakupan imunisasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
2. Para Camat se-Kota Jambi.
3. Para Lurah se-Kota Jambi.
4. Kepala Puskesmas se-Kota Jambi.
5. Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Untuk KESATU : Melaksanakan kegiatan imunisasi kejar (*catch-up immunization*) berupa pemberian vaksin campak-rubella (MR) bagi balita dan anak usia 9-59 bulan yang belum lengkap status MR pada usia ke 9 dan 18 bulan pada bulan April 2026 di wilayah Kota Jambi.
- KEDUA : Camat, Lurah, dan Kader Kesehatan (Posyandu) untuk melakukan *sweeping* (pelacakan) dari rumah ke rumah untuk mendata dan memobilisasi balita yang belum mendapat imunisasi campak, terutama di wilayah yang ditemukan kasus.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan agar memastikan ketersediaan logistik vaksin, alat suntik, dan *safety box* di seluruh Puskesmas serta mengatur strategi pelayanan imunisasi baik *stasioner* (Posyandu/Puskesmas) maupun *outreach* (Pos Layanan Khusus).
- KEEMPAT : Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit) wajib meningkatkan surveilans aktif, melaporkan segera jika ditemukan kasus suspek campak (demam ruam) dalam kurun waktu <24 jam ke Dinas Kesehatan dan melakukan isolasi terbatas.

KELIMA : Mengoptimalkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi campak, serta mengajak orang tua untuk membawa anaknya ke layanan kesehatan/posyandu terdekat.

KEENAM : Melaksanakan Intruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA JAMBI

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M